


**KAJIAN HUKUM PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI
TERHADAP NARAPIDANA DI MASA *COVID-19*
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare)**



**ANDI BASO MAULID WIDARA MURMALA
4517060064**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 372/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 22 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Andi Baso Maulid Widara Murmala** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4517060064** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas.,S.H.,M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Basri.,S.H.,M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Dr. Yulia A Hasan.,S.H.,M.H.

Dr. Andi Tira.,S.H.,M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. **Prof. Dr. Marwan Mas.,S.H.,M.H.**

(.....)

2. **Dr. Basri.,S.H.,M.H.**

(.....)

3. **Dr. Ruslan Renggong.,S.H.,M.H.**

(.....)

4. **Dr. Yulia A Hasan.,S.H.,M.H.**

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Andi Baso Maulid Widara Murmala
NIM : 4517060064
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.337/Pdn/FH-UBS/III-Gnj/2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 01 Maret 2022
Judul Skripsi : Kajian Hukum Program Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Masa *Covid-19* (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 09 Juli 2022

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.


Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Andi Baso Maulid Widara Murmala

NIM : 4517060064

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : No.337/Pdn/FH-UBS/III-Gnj/2022


Tanggal Pendaftaran Judul : 01 Maret 2022

Judul Skripsi : Kajian Hukum Program Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Masa *Covid-19* (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare)

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 09 Juli 2022

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H
NIDN. 0924056801

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Program Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Masa *Covid-19* (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare)”. Semoga dengan kehadiran skripsi ini dapat memberikan informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini.

Teristimewa dan yang utama penulis sampaikan terima kasih yang paling tulus kepada kedua orang tua saya Alm.Bapak Drs. H. Andi Darmawangsa Wittiri dan Ibu Hj.Rastini, kepada Wali/Paman saya Bapak H. Andi Ridwan Wittiri.,S.H., serta kepada keempat adik saya Andi Tanri Tetta WR, Andi Dirga Syura Pabittei, Andi Zulfurqan Wittiri dan Andi Fauzan Pandawalipu, yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi melalui perhatian dan kasih sayang, nasehat, dukungan moril serta materil terutama doa restu demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka korbankan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan di akhirat. Selama mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terasa sangat bijaksana bila penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang

diberikan kepada penulis untuk itu patut kiranya diucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya.,S.T.,M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan.,S.H.,M.H. selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Andi Tira.,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah.,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru.,S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Dr. Baso Madiong.,S.H.,M.H. sebagai Dosen Penasehat Akademik yang memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
7. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas.,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Basri Oner.,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang

sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

9. Bapak Dr. Ruslan Renggong.,S.H.,M.H. selaku Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Dr. Yulia A Hasan.,S.H.,M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
12. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
13. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare beserta jajarannya, yang telah membantu dalam proses penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan penulis.
14. Bapak Lukman Jaya.,S.E. dan Ibu Tati, Terima kasih telah memberikan wadah tempat kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
15. Sahabatku Rahmat Hidayat.,S.H., Iksan Ariyanto.,S.H., Muhammad Puja.,S.H., Wahyu Dwi Agung.,S.Tr.A.B., Andi Khaisar Al-Qadri, Muhammad Riswandi Asis, Ahmad Taufik.,S.H., Andi Imam Teguh

Indraswara.,S.H., Riswan Arman.,S.H., Muhammad Sukram.,S.H., M.Yusril Ihza Mahendra.,S.H., yang selalu baik kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

16. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

17. Posko 1 Dusun Salomettie; Glory (mamak), Kevin, Ainul, Aliff, Elti, Ian, Dian, Yakub. Terima kasih atas semangat, dukungan, doa dan waktu yang telah diberikan kepada penulis.

18. Seluruh teman-teman KKN Angkatan 52 Universitas Bosowa Makassar lokasi Kabupaten Pangkep Kecamatan Bungoro Desa Tabo-Tabo, Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam penulisan sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 09 Juli 2022

Penulis.

ABSTRAK

Andi Baso Maulid Widara Murmala (4517060064) “KAJIAN HUKUM PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI TERHADAP NARAPIDANA DI MASA COVID-19 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare)”(dibawah bimbingan Marwan Mas selaku pembimbing I dan Basri Oner selaku pembimbing II)

Studi ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan tentang asimilasi terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA parepare, (2) Mengetahui kendala dalam penerapan asimilasi terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA parepare. Metode pada studi ini adalah metode penelitian normatif-empiris, posisi studi lembaga pemasyarakatan kelas IIA Parepare. Metode serta pengumpulan informasi lewat kepustakaan, serta wawancara. Hasil studi ini, terungkap kalau (1) Pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak dilaksanakan dengan penuh pertimbangan, bahwa nyaris semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia, tak terkecuali di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare mengalami kelebihan kapasitas, sehingga rawan dengan ancaman *Covid-19*. (2) Mengetahui penerapan serta hambatan dalam pemberian hak asimilasi narapidana adalah masih banyaknya hambatan yang di hadapi, yaitu: Perizinan asimilasi yang dinilai panjang dan berbelit menurut narapidana, masyarakat yang masih skeptis terhadap kehadiran narapidana di lingkungan masyarakat, keterbatasan tenaga ahli yang dapat membimbing narapidana, keterbatasan lembaga kerjasama pihak ketiga dalam menampung narapidana, jarak tempuh tempat pelaksanaan asimilasi dengan lembaga pemasyarakatan yang jauh.

Kata Kunci : lembaga pemasyarakatan; asimilasi; narapidana.

ABSTRACT

Andi Baso Maulid Widara Marmala (4517060064) “LEGAL STUDY OF ASSIMILATION AND INTEGRATION PROGRAM AGAINST PRISONERS IN THE COVID-19 TIME (Case Study of Class IIA Parepare Correctional Institution)” (under the guidance of Marwan Mas as supervisor I and Basri Oner as supervisor II)

This study aims to (1) find out how the implementation of regulations regarding the assimilation of prisoners in the IIA Parepare prison, (2) find out the obstacles in implementing the assimilation of prisoners in the IIA Parepare prison. The method in this study is a normative-empirical research method, the study position of the Class IIA Parepare correctional institution. Methods and information collection through literature, and interviews. The results of this study revealed that (1) The provision of assimilation and integration for prisoners and children was carried out with full consideration, that almost all Correctional Institutions and Detention Centers in Indonesia, including the Class IIA Parepare Penitentiary experienced excess capacity, making them vulnerable to the threat of Covid -19. (2) Knowing the implementation and obstacles in granting prisoners' assimilation rights are that there are still many obstacles faced, namely: Assimilation permits which are considered long and complicated according to prisoners, people who are still skeptical of the presence of prisoners in the community, limited experts who can guide prisoners , the limitations of third-party cooperation institutions in accommodating prisoners, the distance to the place where assimilation is carried out with far away correctional institutions.

Keywords: *Correctional Institution; assimilate; prisoners.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Narapidana	13
1. Pengertian Narapidana	13
2. Hak-Hak Narapidana.....	14
B. Asimilasi	15
1. Pengertian Asimilasi	15
2. Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Narapidana..	16
3. Prosedur Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran <i>Covid-19</i>	19
C. Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara	22
D. <i>Corona Virus Disease-19</i>	25

1. Pengertian <i>Corona Virus Disease-19</i>	25
2. Gejala <i>Corona Virus Disease-19</i>	27
3. Cara Penyebaran <i>Corona Virus Disease-19</i>	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Lokasi Penelitian.....	33
B. Tipe Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Penerapan Peraturan Tentang Asimilasi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare	36
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare	44
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare Periode 31 Desember 2020	47
Tabel 2	Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare Program Asimilasi dan Integrasi Periode 31 Desember 2020.....	48
Tabel 3	Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare Periode 31 Desember 2021	48
Tabel 4	Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare Program Asimilasi dan Integrasi Periode 31 Desember 2021.....	49
Tabel 5	Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare Periode 07 Juni 2022.....	50
Tabel 6	Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare Program Asimilasi dan Integrasi Periode 07 Juni 2022....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (Sars-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus *Corona* adalah jenis baru dari *Corona virus* yang menular ke manusia. Virus yang terdeteksi Outbreak di China ini menyebar dan dikonfirmasi pertama kali di kota Wuhan pada Desember 2019. Virus ini telah menyebar luas ke berbagai negara sehingga *World Health Organization (WHO)* mengubah status virus *Covid-19* menjadi wabah yang berjangkit serempak meliputi daerah geografis yang luas atau dikenal dengan istilah pandemi.¹ Pandemi atau epidemic global penyebaran infeksi *Covid-19* yang sangat cepat hingga hampir tak ada Negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus *Corona*. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya.²

Pandemi *Covid-19 (Corona Virus Disease-2019)* di awal tahun 2020 menjadi salah satu permasalahan hukum di Indonesia. Pandemi *Corona* menciptakan budaya baru dan alur baru untuk sistem pemidanaan dan hukum. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Agar tidak menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya

¹ Merry Dame Cristy Pane, "*Virus Corona*", diakses dari <https://www.alodokter.com/virus-corona> Pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 11.20 WITA.

² Romsha Widiyani, "*Latar Belakang Virus Corona, Perkembangan Isu Terkini*", dikases dari <https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isu-terkini> Pada tanggal 12 Maret 2022, Pukul 11.24 WITA.

tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Hukum harus memberikan solusi kepada setiap permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat dan harus hidup dalam lingkungan tersebut (*the living law*). Dengan demikian Hukum harus menghindari terjadinya kekacauan di masyarakat.

Pada dasarnya, seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana, maka seseorang tersebut harus dijatuhi pidana atas perbuatannya. Akan tetapi, penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Sebagaimana rumusan tujuan tersebut adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.³

Atas dasar tujuan tersebut, maka dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana perlu diperhatikan unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;

³ Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 102.

2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).⁴

Hakekat pemasyarakatan dapat diharapkan terjadinya proses perubahan seseorang yang menjurus kepada kehidupan yang positif setelah ia selesai menjalani pidana penjara, karena ketika masa menjalani pidana dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non formal bagi narapidana melalui program-program pembinaan.

Di samping pidana penjara yang pelaksanaannya menganut dasar pembaharuan pidana yang digerakkan oleh nilai-nilai perikemanusiaan dan pendekatannya menganut sistem pemasyarakatan, haruslah diajarkan pula kepada narapidana untuk mengenal sikap hidup bahwa perlakuan berdasarkan perikemanusiaan terhadap dirinya membawa konsekuensi untuk menuntut kepadanya berbuat serupa kepada sesama manusia yang menjadi anggota masyarakat yang lain. Inti pelajaran yang demikian ini dijaga kelangsungannya agar menjadi falsafah sikap hidup yang memasyarakat dikalangan narapidana.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

⁴ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 128-129.

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan siapa bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Saat ini, dengan kondisi penjara di Indonesia dari dahulu selalu dilaporkan mengalami *overcrowding*, tahanan menjadi kelompok masyarakat yang sangat rentan terpapar virus *Covid-19*, virus penyebab Pandemi *Corona*. Bila tidak segera diantisipasi, maka Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan cepat dapat berubah menjadi kuburan massal. Padahal, yang dirampas dari para tahanan adalah hak atas kebebasannya saja, itu pun untuk batas waktu tertentu saja (kecuali terpidana penjara seumur hidup). Hak-hak yang lain masih ada dan dimiliki oleh para tahanan, termasuk hak untuk hidup (kecuali terpidana mati) dan hak untuk sehat (sudah tentu termasuk lingkungan yang sehat).

Wabah *Corona* telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam dan karena Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah

Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan wabah *Corona*, sehingga untuk melakukan upaya penyelamatan tahanan, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi sebagai bagian pencegahan penularan

Sebagai perbandingan, Negara Turki dilaporkan juga melakukan pembebasan tahanan guna mencegah penyebaran *Virus Corona (Covid-19)* di area penjara. Hanya saja, apabila di Indonesia kebijakan pembebasan dilakukan dengan pengundangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Turki melakukannya dengan mengesahkan undang-undang yang akan memungkinkan pembebasan puluhan ribu tahanan. Pengesahan dilakukan oleh Parlemen Turki pada tanggal 14 April 2020. Berlakunya undang-undang ini, menyebabkan sekitar 45.000 tahanan akan dibebaskan sementara di bawah kendali pengadilan hingga akhir Mei (pihak berwenang dapat memperpanjang periode itu sebanyak dua kali hingga maksimum dua bulan).⁵

Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik yang menyadari segala kesalahannya serta dapat kembali ke dalam masyarakat dengan menjadi manusia yang baik. Pembinaan narapidana adalah suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk

⁵ Lihat Xinhua, ed. Sutarno, “*Mirip Indonesia, Turki Bebaskan 45.000 Tahanan untuk Cegah Corona, tapi dengan UU*”, Kabar24, 14 April 2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200414/19/1226802/mirip-indonesia-turki-bebaskan-45.000-tahanan-untuk-cegah-corona-tapi-dengan-uu>, diakses 12 Maret 2022, pukul 11.30 WITA.

satu tujuan. Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana.

Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Serta, berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peran serta masyarakat yang mempunyai potensi dalam bidang pelaksanaan kegiatan kerja sangat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan dari program pembinaan yang telah ditentukan. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana diperlukan program pembinaan yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat. Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral guna menuju kepada tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial dan materi) yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.⁶

⁶ Ely Alawiyah Jufri, *“Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”*, dalam ADIL : Jurnal Hukum Vol. 8 No.1 Tahun 2017, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Yarsi, halaman 3. Diakses pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 13.02 WITA.

Berkaitan dengan maraknya wabah *Covid-19* saat ini, dalam membuat kebijakan pembebasan narapidana, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing. Pembebasan narapidana kali ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memutus penyebaran *Covid-19* di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Kebijakan yang dikecualikan untuk narapidana narkoba dan korupsi itu juga dibuat karena kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang melebihi kapasitas. Sebagaimana jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia mencapai 270.386 orang. Sementara kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan hanya mampu menampung 131.931 orang. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.⁷

⁷ Anonim, “Cegah *Covid-19* Menyebar di Lembaga pemasyarakatan, Pembebasan Narapidana Dipercepat”, melalui <https://bebas.kompas.id/>, diakses tanggal 12 Maret 2022, pukul 11.30 WITA.

Berdasarkan hal tersebut, di dalam Surat Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi, bahwa pengeluaran narapidana dan anak lewat asimilasi dilakukan bagi narapidana yang dua pertiga masa pidananya hingga 31 Desember 2020, anak yang setengah masa pidananya hingga 31 Desember 2020. Sebagaimana sebelum adanya Pandemi *Corona*, dari dahulu sudah pernah diinisiasi program pengurangan jumlah tahanan di penjara, misalnya dengan usulan mengoptimalkan penjatuhan pidana pengganti berupa pidana denda, pidana bersyarat dan mediasi penal, yang pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian dan perubahan hukum pidana dan sistem pemidanaan.

Sebagai bagian dari *Integrated Criminal Justice System*.⁸ Pembebasan narapidana demi menekan laju penularan *Covid-19* masih menuai kontroversi di masyarakat. Keputusan pemerintah untuk membebaskan narapidana tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran

⁸ Andreas Eno Tirtakusuma, “*Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19)*”, dalam SELISIK : Jurnal Hukum, Volume 6, Nomor 1, Juni 2020, diterbitkan oleh Program Ilmu Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, halaman 17. Diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 12.35 WITA.

Covid-19 di dalam Lembaga pemasyarakatan/Rumah tahanan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni.⁹

Akan tetapi, tidak jarang narapidana yang dibebaskan, kembali mengulangi perbuatan melawan hukum. Salah satu contohnya adalah Kasus di Kota Parepare dimana F (inisial) yang merupakan Eks Narapidana yang baru saja keluar dari penjara karena program asimilasi, kembali masuk ke dalam penjara karena kedapatan mencuri 4 Bungkus Rokok dan Uang tunai Rp. 150.000.00,- ini Bukti bahwa narapidana kembali berulah tersebut dapat menjadi tanda bahwa penilaian perilaku sebelum mereka dibebaskan kembali dan dibiarkan berbaur ke masyarakat kuranglah efektif. Ketika pemerintah tidak dapat menjamin apabila narapidana tersebut tidak akan melakukan tindakan kriminalnya lagi, maka hal yang dapat dijamin oleh pemerintah adalah pengawasan dan tindakan petugas yang senantiasa berjaga setelah para narapidana ini dikembalikan ke dalam masyarakat. Ketika narapidana yang dibebaskan karena program asimilasi dan hak integrasi ini kembali ke masyarakat, pemerintah juga turut serta dalam pengawasan terhadap narapidana tersebut.

Selain perlu mempertimbangkan terpenuhinya semua unsur perbuatan pidana yang didakwakan, hakim masih perlu mempertimbangkan hal-hal lain, seperti bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, sikap dan

⁹ Trias Palupi Kurnianingrum, “*Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19*”, dalam Artikel Hukum Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020, diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, halaman 1.

tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban atau keluarganya, dan nilai hukum atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu hakim juga perlu mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Hal-hal tersebut sudah menggambarkan bagaimana aspek yuridis, filosofis dan sosiologis yang perlu dipertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara pidana, khususnya dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa. Artinya, dalam membuat putusan perkara pidana dan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim tidak bisa sembarangan.

Dari landasan filosofis dapat dipahami sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan sosiologis sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis lebih terkait fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan yuridis adalah

pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian terkait dengan program asimilasi dan integrasi dengan judul: **KAJIAN HUKUM PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI TERHADAP NARAPIDANA DI MASA COVID-19** (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas, maka menarik kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan peraturan tentang asimilasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare?

2. Apakah kendala dalam pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan tentang asimilasi terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA parepare
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA parepare

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan tentang Kajian Hukum Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Di masa *Covid-19*

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran narapidana yang mendapatkan pembebasan dikarenakan *Covid-19*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”.¹⁰ Adapun beberapa pendapat mengenai narapidana menurut para ahli yaitu:

- 1) Harsono mengatakan “Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman”.¹¹
- 2) Wilson mengatakan “Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik”.¹²
- 3) Menurut Dirjosworo “Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman”.¹³

¹⁰ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

¹¹ Daud Pinasthika. MR, 2013, “*Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani peng Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 5. Diakses pada tanggal 13 Maret 2022, pukul 13.15 WITA.

¹² *Ibid*, hlm. 5.

Sehingga dengan demikian narapidana diartikan sebagai seseorang yang telah melakukan tindak pidana (kejahatan) telah menjalani proses persidangan, dan sudah diputus akan hukuman yang ia akan jalani oleh hakim serta ditempatkan di suatu bangunan yang disebut penjara.

2. Hak-Hak Narapidana

Selain membahas dari segi pengertian narapidana, di Undang- Undang No.12 Tahun 1995 diatur juga mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) mengatur: Narapidana Berhak:

- a. “Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

¹³ *Ibid*, Hlm 5.

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”.¹⁴

B. Asimilasi

1. Pengertian Asimilasi

Secara umum asimilasi merupakan proses perubahan pola kebudayaan maupun gaya hidup yang dimana menyesuaikan diri dengan mayoritas.¹⁵

Menurut Danandjaja “Proses pembauran suatu budaya biasanya melalui asimilasi yang melalui dua proses asimilasi, yaitu: asimilasi tuntas satu arah dan asimilasi tuntas dua arah.¹⁶ Asimilasi tuntas satu arah adalah ketika seseorang atau sekelompok mengambil alih budaya dan jati diri kelompok dominan serta menjadikan dirinya bagian dari kelompok tersebut, sedangkan asimilasi tuntas dua arah dapat terjadi ketika dua atau lebih kelompok etnik saling memberi dan menerima budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok etnik.¹⁷

Penjelasan di atas jika dikaitkan dengan asimilasi narapidana, maka asimilasi tersebut merupakan penggabungan antara dua kebudayaan yang berbeda dimana dua kebudayaan ini akan saling mempelajari dan meresapi satu sama lain dan menimbulkan hubungan timbal balik. Hal ini yang menandakan bahwa ketika narapidana mendapatkan asimilasi maka baik secara langsung akan mempelajari kebudayaan apa saja yang berada di masyarakat sehingga dapat diserap dengan baik oleh narapidana tersebut dan

¹⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1).

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Grafindo Persada., Jakarta, hlm. 38.

¹⁶ Ibid., hlm. 39.

¹⁷ Ibid., hlm. 40.

nantinya di kemudian hari narapidana tersebut dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Asimilasi narapidana adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat bisa lebih berinteraksi dengan baik ke masyarakat begitupun juga dengan masyarakat itu sendiri dapat menghilangkan stigma buruk kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁸

Selain itu hal penting lainnya dalam pelaksanaan asimilasi ini adalah narapidana dan peserta anak didik sehabis menjalankan masa hukumannya mereka akan kembali hidup di tengah masyarakat, yang membuat narapidana dalam pembinaannya wajib untuk berada di lingkungan masyarakat karena ketika narapidana dan anak didik pemasyarakatan dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat maka hal ini akan menjadi pedang bermata dua bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta masyarakat.¹⁹

2. Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Narapidana (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018)

a. Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak

Pasal 44

- (1) Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana
- (2) Narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagai dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peraturan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Op.cit., hlm. 207.

- a. Berkelakuan baik di buktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Pasal 48

- (1) Asimilasi dapat diberikan kepada Anak.
- (2) Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

b. Tata Cara Pemberian Asimilasi Narapidana dan Anak

Pasal 50

- (1) Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui system informasi masyarakat.
- (2) Sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Pasal 51

- (1) Petugas masyarakat mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama:
 - a. $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan
 - b. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

Pasal 52

- (1) Tim pengamat masyarakat Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi Narapidana dan Anak kepada Kepala

Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat.

- (2) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Asimilasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 53

- (1) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Asimilasi diterima dari Kepala Lapas/LPKA
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.

Pasal 54

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas/LPKA.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Asimilasi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Asimilasi kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Asimilasi diterima.
- (4) Hasil perbaikan usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Asimilasi.
- (2) Keputusan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

- (3) Keputusan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

3. Prosedur Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020).

Pada program asimilasi ini para narapidana melaksanakan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan di rumah mereka masing-masing hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19* dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan.

a. Syarat Pemberian Asimilasi

Pada Pasal 4 ayat (1) Permenkumham 32/2020, berbunyi Narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat yaitu:

- a) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
- b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c) Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Sedangkan syarat asimilasi bagi Anak (anak yang berkonflik dengan hukum) di ayat (2) disebutkan yaitu:

- a) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c) Telah menjalani masa pidana paling 3 (tiga) bulan

Terkait dengan dokumen dokumen yang sebagaimana telah diatur di Pasal 5 Permenkumham nomor 32 tahun 2020 seperti petikan putusan

pengadilan, bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, surat pernyataan untuk tetap berdiam diri di rumah, dan laporan perkembangan pembinaan wajib untuk disertakan ketika ingin mengikuti program asimilasi.

b. Tata Cara Pemberian Asimilasi

Pemberian asimilasi sendiri dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat yang dimana sistem ini digunakan oleh unit teknis masyarakat, kantor wilayah dan direktorat jenderal. Pemberian asimilasi sendiri dapat dilakukan secara manual oleh kepala Lapas/LPKA jika sistem informasi masyarakat tidak dapat dilakukan. Petugas masyarakat akan mendata seluruh narapidana dan anak yang diusulkan untuk mendapatkan asimilasi dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan syarat pemberian asimilasi.

Setelah dilakukannya pendataan oleh petugas maka tiba saatnya bagi tim pengamat masyarakat untuk memberikan masukan pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak kepada kepala Lapas/LPKA berdasarkan narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat untuk diberikan asimilasi. Ketika kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan tersebut maka kepala Lapas/LPKA wajib menetapkan keputusan asimilasi, namun apabila pemberian asimilasi dilaksanakan secara manual maka kepala Lapas/LPKA wajib mengirimkan salinan putusan kepada kepala kantor wilayah untuk diteruskan kepada direktorat jenderal masyarakat.

Pemberian asimilasi sendiri dapat dicabut apabila selama proses pemberian asimilasi narapidana dan anak melakukan perbuatan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 berupa:

- a) Tindak Pidana;
- b) Pelanggaran tata tertib di dalam Lapas/LPKA dan tercatat dalam buku register F; dan/atau
- c) Memiliki perkara pidana lain.

Di Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 terdapat beberapa narapidana yang tidak bisa mendapatkan asimilasi karena telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) yang berupa tindak pidana:

- a) Narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika;
- b) Terorisme;
- c) Korupsi
- d) Kejahatan terhadap keamanan negara;
- e) Kejahatan hak asasi manusia yang berat;
- f) Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Teruntuk pelaku tindak pidana narkotika, precursor narkotika, dan psikotropika pelaku tidak bisa mendapatkan asimilasi jika masa pidana penjara lebih 5 (lima) tahun ke atas. Selain itu di Pasal 11 ayat (3) dijelaskan juga beberapa tindak pidana yang tidak dapat diberikan asimilasi bagi narapidana dan anak yaitu:

- a) Pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
- b) Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
- c) Kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang Undang Hukum Pidana; atau
- d) Kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dan yang terakhir adalah narapidana dan anak tidak dapat diberikan asimilasi jika sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama (mengulangi tindak pidana yang sebelumnya ia telah lakukan) dan telah berkekuatan hukum tetap.

C. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal namanya Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan, tempat ini adalah bagian dari lembaga penahanan sementara sebelum dikeluarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentunya bertujuan untuk mencegah tersangka/terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maupun berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Hal ini sesuai dengan pengertian Rutan yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP No. 27 Th. 1983)

yaitu “Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara “Pasal 1 ayat (1) bahwa Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut rutan adalah untuk pelaksanaan teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia)”.²⁰

Pada dasarnya Lembaga pemasyarakatan atau yang biasanya disebut LAPAS merupakan tempat dimana dilaksanakannya pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan tata cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan tentang arah dan Pembinaan secara umum memiliki pengertian yaitu suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan system yang berlandaskan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebaik-baiknya.

²⁰ Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 1 Ayat (1).

Adapun pengertian lain daripada “pembinaan” adalah segala usaha atau perbuatan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh semua orang baik untuk mengasah keterampilan pribadi ataupun sebagai bentuk penghasilan tambahan.²¹

Dalam sistem pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan dikenal dengan namanya warga binaan, yang terdiri dari tahanan lembaga pemasyarakatan hal ini berdasarkan pancasila dilaksanakan secara terpadu baik antara Pembina, yang dibina dan masyarakat guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar dapat merenungi kesalahan mereka yang telah diperbuat sehingga dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak lagi mengulangi perbuatan tindak pidana sehingga warga binaan ini dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan baik bagi pembangunan, dan bertanggung jawab.

Fungsi utama dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebagai berikut :

1. Menerima terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara;
2. Melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan;
3. Melakukan berbagai upaya agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik;

²¹ Budiyo, “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum diEksekusi”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, Nomor 3 September 2009, hlm. 223. Diakses pada tanggal 13 Maret 2022, pukul 11.12 WITA.

4. Melakukan koordinasi dengan subsistem kepolisian atau kejaksaan manakala peserta didik pemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan;
5. Menerima dan meneruskan permintaan grasi;
6. Menyiapkan pembebasan apabila waktu menjalankan pidana penjara telah selesai;
7. Menyiapkan pembebasan bersyarat;
8. Menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan”.²²

D. Corona Virus Disease-19

1. Pengertian Corona Virus Disease-19

Penyakit *Coronavirus* 2019 (*Corona Virus Disease-19*) merupakan jenis penyakit infeksi paru-paru (*Pneumonia*) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV-2)*. Virus ini adalah virus tahap ketiga yang sangat pathogen setelah *Coronavirus (SARS-CoV)* dan *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)*. Virus *Corona* pertama kali dilaporkan di Wuhan, provinsi di Hubei, China, pada desember 2019.²³ Penyakit ini memiliki sifat zoonosis artinya virus ini pada umumnya menjangkit hewan, akan tetapi ternyata virus bisa menular kepada manusia. Virus ini juga memiliki penyebaran yang sangat cepat, penularannya terjadi

²² Citra Anggraeni Puspitasari, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara”. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, Nomor 1 Juni 2018, hlm. 36. Diakses pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 13.00 WITA.

²³ Yuliana, “*Coronavirus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*”, *Jurnal Wellness Healthy Magazine*, Vol. 2, Nomor 1 Februari 2020, hlm. 189, diakses pada tanggal 12 Maret 2022, puku 13.00 WITA.

melalui media seperti percikan- percikan dari hidung dan mulut, kontak fisik antar sesama, percikan- percikan dari hidung dan mulut yang menempel pada benda yang dimana ketika orang menyentuh benda tersebut maka akan terinfeksi virus tersebut.

Virus *Covid-19* dapat bertahan sampai 72 jam di tempat yang seperti plastik dan stainless steel, terkhusus untuk karton maka hanya akan bisa bertahan selama 24 jam serta untuk tembaga hanya bisa bertahan selama 4 jam.²⁴ Gejala awal *Covid-19* tidak spesifik, yang paling umum adalah penyakit demam, batuk dan kelelahan yang dimana bisa saja dapat sembuh atau malah lebih parah seperti penyakit sesak nafas, pneumonia yang dapat menyebabkan gagal ginjal, disfungsi koagulasi bahkan kematian. Beberapa orang juga yang telah terinfeksi hanya memiliki gejala ringan ataupun tidak sama sekali, bahkan sebagian besar juga pasien yang terinfeksi dapat dengan sendirinya sembuh.²⁵ Adapun penelitian yang menyebutkan bahwa orang yang berusia di atas 60 tahun lebih berisiko untuk menderita virus *Covid-19* yang lebih parah terutama di atas 80 tahun, demikian pula, beberapa laporan penelitian juga menyebutkan bahwa pasien yang lebih tua kebanyakan berada di ICU daripada non-ICU dan CFR lebih tinggi daripada pasien lansia.²⁶

²⁴ Rara Julia Timbara Harahap, “Karakteristik Klinis Penyakit Coronavirus 2019”, Jurnal Penelitian Perawat Profesional, Vol. 2, Nomor 3 Agustus 2020, hlm. 319. Diakses pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 13.00 WITA.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., hlm. 320.

Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu *Coronavirus*, *Covid-19* memiliki beberapa perbedaan dengan *SARS* dan *MERS*, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.

Bila Anda memerlukan pemeriksaan *Covid-19* dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat²⁷:

- *Rapid test antibodi*
- *Swab antigen (rapid test antigen)*
- *Polymerase chain reaction (PCR)*

2. Gejala *Corona Virus Disease-19*

Gejala awal infeksi virus *Corona* atau *Covid-19* bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus *Corona*.

Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus *Corona*, yaitu²⁸:

- Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius)
- Batuk kering
- Sesak napas

Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus *Corona* meskipun lebih jarang, yaitu:

²⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

²⁸ Alodokter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Diare
- Sakit kepala
- Konjungtivitis
- Hilangnya kemampuan mengecap rasa
- Hilangnya kemampuan untuk mencium bau (anosmia)
- Ruam di kulit

Gejala-gejala *Covid-19* ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus *Corona*. Sebagian pasien yang terinfeksi virus *Corona* bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut *happy hypoxia*.

Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus *Corona*, diperlukan *Rapid Test* atau *PCR*. Segera lakukan isolasi mandiri bila mengalami gejala infeksi virus *Corona (Covid-19)*, terutama jika dalam 2 minggu terakhir berada di daerah yang memiliki kasus *Covid-19* atau kontak dengan penderita *Covid-19*.

Bila mungkin terpapar virus *Corona* tapi tidak mengalami gejala apapun, tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit, cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu dilakukan dan obat apa yang perlu di konsumsi.

Bila memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit karena itu akan meningkatkan risiko tertular atau menularkan virus *Corona* ke orang lain.

3. Cara Penyebaran *Corona Virus Disease-19*.

Seseorang dapat tertular *Covid-19* melalui berbagai cara, yaitu²⁹:

- Tidak sengaja menghirup percikan ludah (*droplet*) yang keluar saat penderita *Covid-19* batuk atau bersin.
- Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita *Covid-19*.
- Kontak jarak dekat dengan penderita *Covid-19*.

Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker.

Karena mudah menular, *virus corona* juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien *Covid-19*. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien *Covid-19* perlu menggunakan alat pelindung diri (APD).

Diagnosis *virus corona (Covid-19)* untuk menentukan apakah pasien terinfeksi *virus corona*, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki

²⁹ <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>

kasus infeksi *virus corona* sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita *Covid-19*.

Guna memastikan diagnosis *Covid-19*, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut³⁰:

- *Rapid test* untuk mendeteksi antibodi (IgM dan IgG) yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan *virus corona*.
- *Swab test* atau tes *PCR (polymerase chain reaction)* untuk mendeteksi *virus corona* di dalam dahak.
- *CT scan* atau *Rontgen* dada untuk mendeteksi *infiltrat* atau cairan di paru-paru.

Hasil *rapid test Covid-19* positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa sudah terinfeksi *virus corona*, namun bisa juga terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya, hasil *rapid test Covid-19* negatif belum tentu menandakan bahwa mutlak terbebas dari *virus corona*.

Pengobatan *virus corona (Covid-19)* sampai saat ini belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi *virus corona* atau *Covid-19*. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan di sarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi *virus corona*.

³⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran *virus corona*, yaitu³¹:

- Merujuk penderita *Covid-19* yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan.
- Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita.
- Menganjurkan penderita *Covid-19* untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup.
- Menganjurkan penderita *Covid-19* untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh.

Komplikasi *virus corona (Covid-19)* dapat berakibat parah, infeksi *virus corona* bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini³²:

- *Pneumonia* (infeksi paru-paru)
- Infeksi sekunder pada organ lain
- Gagal ginjal
- *Acute cardiac injury*
- *Acute respiratory distress syndrome*
- Kematian

Selain itu, saat ini muncul istilah *long haul Covid-19*. Istilah ini merujuk kepada seseorang yang sudah dinyatakan sembuh melalui hasil pemeriksaan PCR yang sudah negatif, namun tetap merasakan keluhan seperti

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

lemas, batuk, nyeri sendi, nyeri dada, sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, atau demam yang hilang timbul.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam Pembinaan dan Pemberian Asimilasi Narapidana dan Anak

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris. Tujuan penelitian dengan metode penelitian normatif-empiris adalah untuk melihat bagaimana implementasi hukum normatif (peraturan perundang-undangan) bekerja dengan melihat fakta-fakta yang ada pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data-data yang kemudian dianalisis oleh penulis. Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak yang terkait serta berupa data lainnya yang diperoleh pada lokasi penelitian yaitu: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) dengan membaca literatur berupa buku, tulisan ilmiah, internet, buku-buku ilmu hukum, aturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

D. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat *teoritis* sebagai pendukung data *empiris*. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan tentang hukum, media cetak, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.


2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan penulis untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Parepare atau pihak yang memiliki

kewenangan dalam Pembinaan dan Pemberian Asimilasi Narapidana dan Anak

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Analisis ini digunakan dengan maksud agar peneliti mempunyai kebebasan yang luas untuk mengadakan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menghubungkan teori-teori yang mendukung dalam pemecahan masalah.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Tentang Asimilasi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare

Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan terkait pemberian program asimilasi dan integrasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* yang saat ini masih mendapatkan pertentangan di beberapa kalangan masyarakat. Masyarakat berpandangan bahwa kebijakan itu merupakan sebuah kekeliruan karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, para narapidana seolah sedang dikarantina dan mendukung program pemerintah untuk berdiam diri di rumah. Sebenarnya program asimilasi dan integrasi bukanlah sesuatu yang baru, melainkan program yang sudah berjalan lama sebelum permasalahan *Covid-19* terjadi di Negara Indonesia.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Simung, S.Ag Kepala seksi bimbingan kemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas IIA parepare pada tanggal 7 Juni 2022 di lapas parepare mengatakan “bahwa sesuai dengan Permenkumham nomor 10 tahun 2020 pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA parepare kami laksanakan per tanggal 01 April 2020. Tentunya hak asimilasi di rumah ini diberikan setelah narapidana dan anak memenuhi syarat dan ketentuan seperti diatur dalam Peraturan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait *Covid-19*. Intinya adalah bahwa narapidana dan anak

yang akan di asimilasikan harus memenuhi syarat administratif dan substantive”. Bapak Simung juga menambahkan “Syarat administratif disini berkaitan dengan kelengkapan berkas warga binaan, seperti Surat Perintah Penahanan, Surat Putusan Pengadilan, Berita Acara Putusan Pengadilan dari Kejaksaan, Surat Pernyataan Asimilasi dan/atau Integrasi Narapidana, dan Laporan Perkembangan dari wali pemsayarakatan. Sedangkan syarat substantif berkaitan dengan tingkah laku dan kepatuhan warga binaan pemsayarakatan terhadap peraturan dan tata terib lembaga pemsayarakatan. Acuan pengeluaran juga diatur jelas dalam SOP Asimilasi terkait *Covid-19*”.³³

Lebih lanjut kepala seksi bimbingan kemasyarakatan menyatakan “Setelah melaksanakan *teleconference* pada tanggal 30 Maret 2020 yang lalu, kami langsung melakukan sosialisasi asimilasi terkait *Covid-19*. Kesempatan ini diperuntukkan bagi seluruh warga binaan selama mereka memenuhi persyaratan, perilaku merupakan syarat pokok pemberian asimilasi ini karena perilaku yang baik merupakan cermin kemampuan dan kesanggupan mereka kembali berbaur dengan masyarakat umum. Kami benar-benar tidak menginginkan warga binaan yang baru keluar dari lembaga pemsayarakatan parepare melalui program asimilasi kembali berulah dan meresahkan masyarakat. Jika mereka berperilaku tidak baik dengan melanggar aturan dan tata tertib lembaga pemsayarakatan, maka kami tidak akan memberikan hak asimilasi bagi mereka”.³⁴

³³ Hasil Wawancara dengan bapak Simung S.Ag selaku kepala seksi Bimbingan Kemasyarakatan pada Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIA Parepare di Parepare pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 11.12 WITA.

³⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Simung S.Ag selaku kepala seksi Bimbingan Kemasyarakatan pada Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIA Parepare di Parepare pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 11.12 WITA.

Dan kepala seksi bimbingan kemasyarakatan menambahkan “melihat peraturan atau penerapan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Besar, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Besar mengenai syarat pemberian asimilasi tidak berbeda dengan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Perbedaan yang mendasar sebenarnya hanya pada pelaksanaan program Asimilasi tersebut yang dimana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 program asimilasi dilaksanakan di rumah. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan *Sosial Distancing*. Tidak hanya itu, kepala seksi bimbingan kemasyarakatan juga menambahkan pelaksanaan program Asimilasi pun turut diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana”.³⁵

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dan juga Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi, maka di titik ini program

³⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Simung S.Ag selaku kepala seksi Bimbingan Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare di Parepare pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 11.12 WITA.

pembimbingan diharapkan dapat dijalankan oleh narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi setelah melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

Bapak Simung menyampaikan Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak, dilaksanakan melalui Asimilasi dan Integrasi, yaitu :

1. Pengeluaran melalui Asimilasi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Bagi narapidana yang $\frac{2}{3}$ masa pidananya dan bagi anak yang $\frac{1}{2}$ masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020;
- b. Bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing;
- c. Asimilasi dilaksanakan di rumah;
- d. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Kepala Rumah tahanan.

2. Pembebasan melalui Integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas), dilakukan dengan ketentuan:

- a. Bagi narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya dan bagi anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidananya;
- b. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing;

- c. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan;
- d. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Adapun dokumen yang dilampirkan untuk memperoleh asimilasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi.

Yaitu:

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidi pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
4. Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan; dan
6. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Kemudian, integrasi terhadap pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, yakni dengan syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; Dan
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Sementara, integrasi terhadap pemberian cuti bersyarat diberikan kepada narapidana, seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, yakni dengan syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 6 bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Selain itu, bagi anak yang dipenjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya maka anak dapat memperoleh pembebasan bersyarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, yakni dengan syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 masa pidana; dan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 masa pidana

Dokumen yang dilampirkan untuk memperoleh hak integrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, yaitu:

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
3. Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
4. Salinan daftar perubahan dari Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan
5. Surat pernyataan dari narapidana/anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana yang dipidana karena tindak pidana narkoba dan prekursor/ zat atau bahan pemula yang dapat digunakan untuk pembuatan narkoba, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 8 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 berlaku sampai dengan masa kedaruratan terhadap penanggulangan *Covid-19* yang ditetapkan pemerintah berakhir.

Proses Pembimbingan dan pengawasan asimilasi serta integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan, dimana laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring. Dalam Keputusan Menteri juga disebutkan bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Rumah tahanan, dan Kepala Balai Pemasyarakatan menyampaikan laporan pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Terkait pengawasan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang dibebaskan dalam program asimilasi dan integrasi, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Parepare melaksanakan koordinasi dengan Kapolres Parepare agar warga binaan pemasyarakatan yang mengulangi tindakan pidana setelah mendapatkan kebijakan program asimilasi dan integrasi dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan usai menjalani pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian agar yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana yang mengulangi tindak pidananya lagi langsung menjalani pidananya. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan Forkumpimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), dan juga harus dilengkapi dengan administrasi warga binaan yang di bebaskan dengan baik dan juga database pasca asimilasi *Covid-19* agar koordinasi

bisa berjalan dengan baik, selain itu juga dilakukan evaluasi dan meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan yang dibebaskan lewat asimilasi dan integrasi, upaya ini berperan sangat penting dalam menekan jumlah warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana setelah mendapatkan program asimilasi.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare

Menurut Bapak Simung, S.Ag kepala seksi bimbingan kemasyarakatan ada beberapa kendala yang di hadapi dalam pemberian hak asimilasi kepada narapidana yaitu:

1. Izin Asimilasi, perolehan izin asimilasi masih terkesan panjang dan berbelit di mata narapidana, proses perizinan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, membuat narapidana berpikir untuk lebih baik mereka menunggu sedikit lebih lama, yaitu menunggu masa 2/3 dari masa pidana mereka untuk mengurus Cuti bersyarat dan Pembebasan bersyarat dibandingkan untuk mengikuti program asimilasi. Pertimbangan untuk berbaur langsung dan bekerja di masyarakat pun menjadi penghalang bagi mereka untuk mengikuti program pembinaan asimilasi dikarenakan tidak adanya skill atau kemampuan mereka, dan sebagian belum ada kepercayaan diri yang cukup bagi narapidana untuk kembali berbaur di lingkungan masyarakat saat status mereka yang masih menjadi narapidana.
2. Masyarakat, peranan masyarakat dalam pelaksanaan hak-hak narapidana sangat penting demi terwujudnya pelaksanaan hak tersebut. Karena pada dasarnya asimilasi merupakan usaha pembinaan narapidana dengan cara

membaurkan narapidana ke lingkungan masyarakat. Masyarakat dapat diumpamakan sebagai tempat atau wadah yang menampung narapidana untuk mengembalikan narapidana hidup bermasyarakat nantinya. Namun pada prakteknya sering tidak sesuai harapan, karena stigma negatif dari narapidana di masyarakat luas. Stigma negatif tentang narapidana masih melekat erat di masyarakat dan belum hilang, masyarakat masih merasa takut dan khawatir dengan kehadiran para narapidana di lingkungan masyarakat, masyarakat masih khawatir jika narapidana tersebut melakukan kejahatan atau tindak pidana kepada masyarakat dan membuat kekacauan di lingkungan masyarakat. Tentunya hal tersebut sangatlah berdampak kepada narapidana, secara psikologis narapidana merasa tertekan dan dikucilkan oleh pandangan masyarakat terhadap mereka, dan membuat narapidana merasa malu dan hilang kepercayaan diri untuk mencoba kembali bermasyarakat.

3. Kurangnya Tenaga Ahli, tenaga ahli atau orang yang ahli dan berpengalaman dalam membidangi sesuatu memiliki peranan penting dalam pelaksanaan asimilasi. Tenaga ahli sangatlah diperlukan dalam proses pembinaan dan pengajaran narapidana, khususnya untuk narapidana yang melaksanakan asimilasi kerja. Pihak Lembaga Pemasyarakatan mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga ahli, terbatasnya tenaga ahli yang ada di lingkungan pemasyarakatan untuk menjadi pembimbing narapidana dan minimnya anggaran untuk dapat mendatangkan jasa tutor profesional ke Lembaga Pemasyarakatan. Sebenarnya terdapat beberapa solusi untuk mengatasi terbatasnya tenaga ahli untuk menjadi pembimbing narapidana, contohnya seperti penggunaan media massa seperti komputer dan internet untuk melatih dan mengajarkan narapidana terkait minat dan skill apa yang mereka ingin

pelajari, dengan adanya media massa yang dapat mengajarkan narapidana dapat menekan anggaran yang dikeluarkan untuk menyewa jasa tutor profesional, dengan adanya internet narapidana dapat dengan bebas dan tidak terbatas dalam belajar untuk memperoleh skill yang mereka butuhkan nantinya. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena adanya peraturan - peraturan yang membatasi penggunaan barang elektronik dan internet di Lembaga Pemasyarakatan.

4. Terbatasnya Lembaga Kerjasama, terbatasnya lembaga kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan asimilasi kerja dan lembaga kerja pihak ketiga menjadi salah satu kendala bagi narapidana yang ingin mengikuti program asimilasi kerja, yang mana bentuk asimilasi yang berpotensi besar dalam membantu narapidana yang ingin berasimilasi dan bekerja. Stigma negatif yang masih melekat di masyarakat, menyebabkan pihak ketiga masih merasa takut dan sungkan untuk menerima narapidana untuk bekerja dan menjalin kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan. Mindset pihak ketiga yang menganggap pengurusan perjanjian kerja untuk narapidana terkesan merepotkan dan tidak mau mengambil resiko untuk memperkerjakan pelaku kriminal di perusahaannya. Hal ini tentunya sangatlah di sayangkan, mengingat sebagian besar penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah orang-orang dengan usia produktif yang seharusnya mampu untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan dan perkembangan negara.
5. Jarak Tempat Pelaksanaan Asimilasi, tempat narapidana menjalankan asimilasi atau bekerja memiliki jarak tempuh yang jauh berada dari Lembaga Pemasyarakatan. Tidak semua tempat bekerja atau perusahaan tersebut dekat

atau terjangkau dengan tempat Lembaga Pemasyarakatan berada, beberapa Lembaga Kerjasama pihak ketiga memiliki tempat yang jauh dan sulit dijangkau oleh narapidana karena jarak tempuh yang memakan waktu. Sedangkan narapidana dan pihak Lembaga pemasyarakatan tidak dapat pilih-pilih dalam bekerja sama dengan Lembaga Kerjasama pihak ketiga.³⁶

Daftar Tabel

Tabel 1
Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare
Periode 31 Desember 2020

No.	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah
1	Narapidana	516
2	Tahanan	46
Total		562

Sumber: Data Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIA Parepare

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah warga binaan pemasyarakatan kelas IIA parepare periode 31 Desember 2020 ialah sebanyak 562 orang yang terdiri dari Narapidana 516 orang dan Tahanan 46 orang, jumlah tersebut melebihi daya tampung kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Parepare yang hanya berjumlah 360 orang. Dari total jumlah warga binaan pemasyarakatan dan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Parepare pada periode 31 Desember 2020 berselisih 202 orang yang berarti Lembaga Pemasyarakatan Parepare mengalami *overcapacity*, dan juga sangat cepat menyebarnya virus *Covid-19*.

³⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Simung S.Ag selaku kepala seksi Bimbingan Kemasyrakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare di Parepare pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 11.12 WITA.

Tabel 2

Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare Program Asimilasi dan Integrasi Periode 31 Desember 2020

No.	Warga Binaan Pemasyarakatan Program Asimilasi dan Integrasi	Jumlah
1	Asimilasi Rumah	196
2	Pembebasan Bersyarat	75
3	Cuti Bersyarat	21
4	Cuti Menjelang Bebas	1
Total		293

Sumber: Data Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIA Parepare

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi periode 31 Desember 2020 ialah sebanyak 293 orang yang terdiri dari Asimilasi Rumah 196 orang, Pembebasan Bersyarat 75 orang, Cuti Bersyarat 21 orang dan Cuti Menjelang Bebas 1 orang. Dengan program asimilasi dan integrasi tersebut dapat mengurangi resiko tingkat penyebaran virus *Covid-19* didalam lapas parepare.

Tabel 3

Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare Periode 31 Desember 2021

No.	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah
1	Narapidana	636
2	Tahanan	57
Total		693

Sumber: Data Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIA Parepare

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah warga binaan pemasyarakatan kelas IIA parepare periode 31 Desember 2021 ialah sebanyak 693 orang yang terdiri dari Narapidana 636 orang dan Tahanan 57 orang, jumlah tersebut melebihi daya tampung kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Parepare yang hanya berjumlah 360 orang. Dari total jumlah warga binaan pemasyarakatan dan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Parepare pada periode 31 Desember 2021 berselisih 333 orang yang berarti Lembaga Pemasyarakatan Parepare mengalami *overcapacity*, dan juga sangat cepat menyebarnya virus *Covid-19*.

Tabel 4
Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare Program Asimilasi dan Integrasi Periode 31 Desember 2021

No.	Warga Binaan Pemasyarakatan Program Asimilasi dan Integrasi	Jumlah
1	Asimilasi Rumah	103
2	Pembebasan Bersyarat	93
3	Cuti Bersyarat	9
4	Cuti Menjelang Bebas	1
Total		206

Sumber: Data Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIA Parepare

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi periode 31 Desember 2021 ialah sebanyak 206 orang yang terdiri dari Asimilasi Rumah 103 orang, Pembebasan Bersyarat 93 orang, Cuti Bersyarat 9 orang dan Cuti Menjelang Bebas 1 orang. Dengan program asimilasi dan integrasi tersebut dapat mengurangi resiko tingkat penyebaran virus *Covid-19* didalam lapas parepare.

Tabel 5

**Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare
Periode 07 Juni 2022**

No.	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah
1	Narapidana	584
2	Tahanan	37
Total		621

Sumber: Data Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIA Parepare

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah warga binaan pemasyarakatan kelas IIA parepare periode 07 Juni 2022 ialah sebanyak 621 orang yang terdiri dari Narapidana 584 orang dan Tahanan 37 orang, jumlah tersebut melebihi daya tampung kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Parepare yang hanya berjumlah 360 orang. Dari total jumlah warga binaan pemasyarakatan dan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Parepare pada periode 07 Juni 2022 berselisih 261 orang yang berarti Lembaga Pemasyarakatan Parepare mengalami *overcapacity*, dan juga sangat cepat menyebarnya virus *Covid-19*.

Tabel 6

**Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare Program
Asimilasi dan Integrasi Periode 07 Juni 2022**

No.	Warga Binaan Pemasyarakatan Program Asimilasi dan Integrasi	Jumlah
1	Asimilasi Rumah	46
2	Pembebasan Bersyarat	39
3	Cuti Bersyarat	11
4	Cuti Menjelang Bebas	-
Total		96

Sumber: Data Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas IIA Parepare

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi periode 07 Juni 2022 ialah sebanyak 96 orang yang terdiri dari Asimilasi Rumah 46 orang, Pembebasan Bersyarat 39 orang, Cuti Bersyarat 11 orang. Dengan program asimilasi dan integrasi tersebut dapat mengurangi resiko tingkat penyebaran virus *Covid-19* didalam lapas parepare.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia terkhususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare mengalami *overcapacity*, sehingga rentan dengan ancaman pandemi *Covid-19*.
2. Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai pelaksanaan dan kendala dalam pemberian hak asimilasi narapidana adalah masih banyaknya kendala yang di hadapi, yaitu:
 - a. Proses perizinan asimilasi yang terkesan panjang dan berbelit di mata narapidana.
 - b. Masyarakat yang masih sulit menerima narapidana di tengah lingkungan masyarakat.
 - c. Terbatasnya tenaga ahli yang dapat membimbing narapidana.
 - d. Terbatasnya lembaga kerjasama pihak ketiga dalam menampung narapidana.
 - e. Jarak tempuh tempat pelaksanaan asimilasi dengan lembaga pemasyarakatan yang jauh.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas dan jawaban saran sebagai berikut:

1. Jika kebijakan ini dilihat sebagai salah satu strategi untuk mengurangi angka penyebaran *Covid-19* di Lembaga pemasyarakatan, maka pemerintah tidak boleh serta merta meninggalkan aturan yang telah dibuat begitu saja setelah narapidana bebas. Pemerintah harus bisa membuat tindakan atau langkah selanjutnya untuk keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat maupun narapidana. Sehingga tidak akan terjadi masalah dan pengulangan tindakan kejahatan di masa pandemi, dan juga pengawasan dan pembimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi dilakukan secara konsisten oleh Balai Pemasyarakatan, dengan tujuan agar narapidana yang sudah bebas tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. A. Dalam hal perizinan asimilasi kepada narapidana sebaiknya petugas lembaga pemasyarakatan dapat lebih selektif dan efektif dalam pemilihan berkas yang dikirim untuk memenuhi hak asimilasi narapidana, sehingga lebih efisien.
B. Adanya sosialisasi yang lebih dari petugas pemasyarakatan kepada narapidana agar mereka tertarik untuk memenuhi hak asimilasinya.
C. Lembaga pemasyarakatan dapat membuat aturan khusus untuk penggunaan barang elektronik dan internet demi kepentingan hak asimilasi narapidana.

- D. Penambahan kerjasama dengan pihak luar dan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang hak asimilasi narapidana. Dan proses reintegrasi sosial yang akan dijalani oleh narapidana ditengah masyarakat dapat merubah pandangan masyarakat yang negatif terhadap narapidana yang menjalani proses asimilasi.
- E. Sebaiknya lembaga pemasyarakatan menyediakan fasilitas kendaraan antar jemput dalam pengawasan terhadap narapidana yang menjalankan asimilasi kerja.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andryan. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Medan: Pustaka Prima.
- Dey Ravena dan Kristian. *Kehijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwah Hasibuan. *Ilmu Perundang- Undangan*. Medan: Pustaka Prima.
- Gatot Supramono. *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan*: Jakarta: Djambatan.
- Hanafi Amrani. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press,
- Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jimly Asshiddiqie. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko Sasmito. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press. Leden Marpaung. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak*. Medan: Bangsa Press.
- Nurul Qamar. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rusli Muhammad. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press,
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Grafindo Persada., Jakarta,
- Trias Palupi Kurnianingrum, “*Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19*”, dalam Artikel Hukum Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020, diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI,

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 1 Ayat (1)

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 tahun 2020 tentang Prosedur Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peraturan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Jurnal

Andreas Eno Tirtakusuma, “*Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19)*”, dalam SELISIK : Jurnal Hukum, Volume 6, Nomor 1, Juni 2020, diterbitkan oleh Program IlmuMagister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, halaman 17, melalui <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3669>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 12.35 WITA

Anonim, “*Cegah Covid-19 Menyebar di Lembaga pemasarakatan, Pembebasan Narapidana Dipercepat*”, melalui <https://bebas.kompas.id/>. Diakses tanggal 12 Maret 2022. diakses tanggal 12 Maret 2022, pukul 11.30 WITA

Budiyono, “*Fungsi Lembaga Pemasarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum diEksekusi*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, Nomor 3 September 2009, hlm. 223, melalui <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2022, pukul 11.12 WITA

- Citra Anggraeni Puspitasari, “*Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*”. Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, Nomor 1 Juni 2018, hlm 36, melalui <https://ejournal.unikama.ac.id/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 13.00 WITA
- Daud Pinasthika. MR, 2013, “*Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 5, melalui <https://e-journal.uajy.ac.id/>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2022, pukul 13.15 WITA
- Ely Alawiyah Jufri, “*Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta*”, dalam ADIL : Jurnal Hukum Vol. 8 No.1 Tahun 2017, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Yarsi, halaman 3, melalui <https://123dok.com/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 13.02 WITA
- Merry Dame Cristy Pane, “*Virus Corona*”, melalui <https://www.alodokter.com/virus-corona>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 11.20 WITA
- Rara Julia Timbara Harahap, “*Karakteristik Klinis Penyakit Coronavirus 2019*”, Jurnal Penelitian Perawat Profesional, Vol. 2, Nomor 3 Agustus 2020, hlm 319, melalui <https://repository.uin-suska.ac.id/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 13.00 WITA
- Romsha Widiyani, “*Latar Belakang Virus Corona, Perkembangan Isu Terkini*”, melalui <https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isu-terkini>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 11.24 WITA
- Xinhua, ed. Sutarno, “*Mirip Indonesia, Turki Bebaskan 45.000 Tahanan untuk Cegah Corona, tapi dengan UU*”, Kabar24, 14 April 2020, melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20200414/19/1226802/mirip-indonesia-turki-bebaskan-45.000-tahanan-untuk-cegah-corona-tapi-dengan-uu>. Diakses 12 Maret 2022, pukul 11.24 WITA
- Yuliana, “*Coronavirus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*”, Jurnal Wellness Healthy Magazine, Vol. 2, Nomor 1 Februari 2020, hlm189, melalui <https://journal.um-surabaya.ac.id/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 13.00 WITA

L

A

M


P

I

R

A

N



**Dokumentasi Bersama Pegawai Staff Registrasi Bimbingan Kemasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare**



**Dokumentasi Bersama Pegawai Penjaga Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Parepare**



Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMSAYARAKATAN KELAS IIA PAREPARE
Jl. Lingkar Tasisso Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare
Telepon 0421-3313532 Faximile 0421-3313532
Surel: surel.lppare@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR: W23.PAS PAS11 UM.01.01- 603

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainuddin, S.S.T
Nip : 19661231 199402 1 001
Pangkat/ Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare

dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang melaksanakan penelitian :

Nama : Andi Baso Maulid Widara Murmala
Nomor Induk : 4517060064
Fakultas : Hukum
Jurusan : Hukum Pidana
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Benar telah melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 , guna penyusunan Skripsi dengan Judul " Kajian Hukum Program Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Masa Covid-19 (studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juni 2022
Kepala,

Zainuddin, S.S.T
NIP. 19661231 199402 1 001